

## ABSTRAK

**Faizal Rafi Alhamdani** : “*Penyelesaian Harta Waris Dengan Cara Hibah Di Desa Cipeundeuy Kecamatan Bantarujeg Kabupaten Majalengka*”.

Sebagian syariat yang diatur dalam Hukum Islam adalah mengenai harta waris, yakni pelaksanaan pembagian harta warisan. Dalam hukum Islam, pembagian harta warisan dilakukan setelah meninggalnya pewaris. Di Desa Cipeundeuy Kecamatan Bantarujeg Kabupaten Majalengka, pelaksanaan pembagian harta warisan dilakukan dengan cara hibah, yaitu pembagian harta warisan ketika pewaris masih hidup.

Penelitian ini bertujuan untuk, pertama, mengetahui cara pembagian harta warisan di Desa Cipeundeuy Kecamatan Bantarujeg Kabupaten Majalengka. Disamping itu, untuk mengetahui alasan hukum masyarakat dalam penyelesaian harta warisan dengan cara hibah di Desa Cipeundeuy Kecamatan Bantarujeg Kabupaten Majalengka.

Penelitian ini bertolak dari Kompilasi Hukum Islam pasal 171 ayat 1 dan 2 yang menyebutkan bahwa hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing. Pewaris adalah orang yang meninggal dunia atau yang dikatakan putusan pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan.

Metode Penelitian yang digunakan adalah *deskriptif*, dengan cara memaparkan, mengungkap, serta menganalisa fenomena yang terjadi. Disamping itu peneliti menggunakan teknik pengumpulan data studi pustaka dan wawancara dengan para responden, serta dengan orang-orang yang berkaitan dengan pelaksanaan pembagian harta waris dengan cara hibah.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pembagian harta warisan di Desa Cipeundeuy Kecamatan Bantarujeg Kabupaten Majalengka dilakukan ketika pewaris masih hidup, karena menurut pandangan mereka tata cara pelaksanaan seperti ini menguntungkan bagi semua ahli waris. Penyelesaian harta waris dengan cara hibah di Desa Cipeundeuy Kecamatan Bantarujeg Kabupaten Majalengka telah ada sejak dahulu. Adapun yang menjadi alasan hukum penyelesaian harta waris dengan cara hibah tersebut adalah mengedepankan kemaslahatan, menghindari perselisihan, dan kurangnya pemahaman masyarakat dalam memahami hukum Islam khususnya Ilmu Fara'id.